



PUTUSAN
Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4239/PJ/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CAHAYA KARYA DAYAINDO, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantan Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Deni Hartono, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000940.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Memutus bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima dan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00470/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 3 November 2021, yang Pemohon Banding mohonkan untuk seluruhnya;
- c. Memutus untuk membatalkan koreksi dan menolak alasan-alasan yang Terbanding ajukan untuk seluruhnya kecuali alasan-alasan Terbanding yang nyata-nyata Pemohon Banding setuju;
- d. Memutus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2016 Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
	a.3 Jumlah	0,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
	b. Dikurangi	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	566.580,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah	566.580,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	566.580,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(566.580,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	566.580,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...	0,00
	c. Jumlah	566.580,00
4	PPN yang kurang bayar	0,00
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Jumlah	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000940.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00470/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 3 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017, Nomor 00049/207/17/701/20, tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantan Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	566.580,00
PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(566.580,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	566.580,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000940.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000940.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4 April 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00470/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 3 November 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017, Nomor 00049/207/17/701/20, tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantar Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017, Nomor 00049/207/17/701/20, tanggal 15 Oktober 2020, atas nama PT Cahaya Karya Dayaindo, NPWP 02.712.232.4-701.000, beralamat di Jalan GST Situt Mahmud, RT 002 RW 011, Siantar Hilir, Pontianak, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00470/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 3 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017, Nomor 00049/207/17/701/20, tanggal 15 Oktober 2020, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.712.232.4-701.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Nihil, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp1.166.363.636,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri *a quo* berdasarkan mutasi kredit pada rekening bank Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding yang diperlakukan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang belum dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut karena uang (pinjaman uang) termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp1.166.363.636,00?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.166.363.636,00 adalah sebagai bagian dari Koreksi Penghasilan Bruto berupa Koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan 2017 yang sengketanya telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT-000936.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 4

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 B/PK/PJK/2024, tanggal 4 Maret 2024 dengan membatalkan koreksi *a quo*, dan juga merupakan bagian total Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 *a quo* yang sudah dibatalkan Majelis Hakim, maka koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.166.363.636,00 juga harus dibatalkan;

- Bahwa di dalam sengketa Koreksi Penghasilan Bruto berupa Koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan 2017, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa Koreksi Terbanding *a quo* adalah tidak semuanya merupakan penerimaan Penjualan, di mana atas penerimaan sejumlah Rp8.665.065.700,00 dapat dibuktikan merupakan penerimaan pinjam meminjam PT Borneo Karunia Mandiri sejumlah Rp8.124.000.000,00, Utang Lancar Lain PT Haswin Hijau Perkasa sebesar Rp500.000.000,00 dan Salah transfer, pertanggungjawaban panjar, dan lain-lain sebesar Rp41.065.700,00 sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai koreksi Peredaran Usaha Tahun 2017;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Disclaimer